



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DARMUN, lahir di Subang, tanggal 19 Maret 1976, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rajapolah RT. 001 RW. 004, Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 25 Februari 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **DARMUN**, lahir di **Subang**, pada tanggal **19 Maret 1976**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. **3213091903760001**, tertanggal 11 September 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
2. Bahwa pemohon bernama **DARMUN** No. NIK. **3213091903760001** yang lahir di **Subang** pada tanggal **19 Maret 1976**, sebagaimana yang tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. **3213092712100129** tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
3. Bahwa pemohon bernama **DARMUN** tempat lahir **Subang** pada tanggal **20 Th**, sebagaimana yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. **768/105/IX/1998**, tertanggal 28 September 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
4. Bahwa terdapat **perbedaan nama, No. NIK., tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir** pemohon sebagaimana yang tercantum dalam:
 - **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. **3213091903760001** tertanggal 11 September 2012, yang keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, **DARMUN**, lahir di **Subang**, pada tanggal **19 Maret 1976**, dengan;
 - **Kartu Keluarga** No. **3213092712100129**, tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **DARMUN** No. NIK. **3213091903760001** yang lahir di **Subang** pada tanggal **19 Maret 1976**, dengan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kutipan Akta Nikah** No. 768/105/IX/1998, tertanggal 28 September 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, bernama **DARMUN** tempat lahir **Subang** pada tanggal **20 Th**;
- 5. Bahwa untuk tidak timbulnya kerancuan atas **perbedaan nama, No. NIK., tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon**, dan untuk kemudahan pengurusan administrasi di instansi-instansi Pemerintahan maupun swasta serta jelasnya identitas untuk tertib administrasi dikemudian hari, maka pemohon ingin menetapkan nama pemohon adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama yaitu :
 - Nama **DARMUN**, lahir di **Subang**, pada tanggal **19 Maret 1976**, **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. **3213091903760001** tertanggal 11 September 2012, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
 - Nama **DARMUN** No. NIK. **3213091903760001** yang lahir di **Subang** pada tanggal **19 Maret 1976**, sesuai yang tercantum dalam **Kartu Keluarga** No. 3213092712100129, tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan;
 - Nama **DARMUN** tempat lahir **Subang** pada tanggal **20 Th**, sesuai **Kutipan Akta Nikah** No. 768/105/IX/1998, tertanggal 28 September 1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim yang memeriksa berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan atas perbedaan **tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon** adalah orang yang sama dan atau satu orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam :
 - **Kartu Tanda Penduduk** tertanggal 11 September 2012, dan **Kartu Keluarga** No. 3213092712100129 tertanggal 21 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama **DARMUN** No. NIK. 3213091903760001, lahir di Subang pada tanggal **19 Maret 1976**, dengan;
 - **Kutipan Akta Nikah** No. 768/105/IX/1998, tertanggal 28 September 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang bernama **DARMUN** lahir di Subang pada tanggal **20 TH**;
3. Menetapkan dan Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, untuk merubah dan memperbaiki data identitas pemohon yang tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah** No. 768/105/IX/1998, tertanggal 28 September 1998, yang semula bernama **DARMUN** lahir di Subang pada tanggal **20 TH**, menjadi bernama **DARMUN**, lahir di Subang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal **19 MARET 1976**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** No. NIK. 3213091903760001, tertanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;

4. Menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon yang akan digunakan dikemudian hari sebagai identitas selanjutnya adalah **DARMUN No. NIK. 3213091903760001, lahir di Subang pada tanggal 19 Maret 1976**, sebagaimana tercantum dalam **Kartu Tanda Penduduk** tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;
5. Membebaskan biaya perkara ini.

ATAU: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan data dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Nurwidayanti, dan Agil Permadina;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang No. NIK. 3213091903760001, atas nama Darmun, Tempat/Tgl. Lahir: Subang, 19 Maret 1976, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3213092712100129, tertanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 768/105/IX/1998, tertanggal 28 September 1998, atas nama Darmun, yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Nurwidayanti, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Darmun dan ada perbedaan nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;
2. Saksi Agil Permadina, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah Darmun dan ada perbedaan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang dicantumkan pada kutipan akta nikah Pemohon dengan KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa ternyata benar Pemohon adalah pemegang Kutipan Akta Nikah, KTP dan KK yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki/merubah tanggal, bulan, dan tahun lahir yang ada pada Kutipan Akta Nikah tersebut agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan data dan/atau pembetulan identitas perorangan dalam dokumen kependudukan, maka dalam hal ini Hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Admuduk");

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 ayat (1) UU Admuduk bahwa yang dimaksud dengan dokumen kependudukan meliputi termasuk dalam hal ini adalah Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akta Nikah, dimana dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Vide Pasal 1 angka 8 UU Admuduk);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyadari adanya permasalahan dalam dokumen kependudukan yang dimilikinya tersebut, maka demi kepastian hukum menyangkut identitas Pemohon kedepannya maka perlu dilakukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian / penyeragaman menjadi satu identitas yang sama diantara dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Adminduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama bukti P-3 maka penulisan tanggal lahir Pemohon Kutipan Akta Nikah a quo tidak semata bersifat redaksional sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU Adminduk, oleh karena itu pembetulan tanggal, bulan dan tahun lahir pada kutipan akta nikah Pemohon, berdasarkan penetapan pengadilan tidaklah bertentangan dengan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya sehingga dapat memberikan kepastian hukum untuk tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang akan dipergunakan dalam Kutipan Akta Kelahiran maupun dalam dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 karena sudah termaktud dalam petitum angka 2, maka tidak perlu lagi Hakim pertimbangkan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 pada pokoknya telah Hakim pertimbangan dalam petitum angka 2 maka mutatis muntadis berlaku bagi dalam pembetulan biodata Pemohon pada akta nikah yang diterbitkan KUA Kecamatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon adalah orang yang berhak untuk melakukan pembetulan pada Kutipan Akta Nikah No. 768/105/IX/1998, tanggal 28 September 1998 pada Kantor KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan sifat permohonan yang ex-parte (hanya untuk kepentingan pemohon);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan orang yang identitasnya tercantum dalam:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat Kabupaten Subang NIK. 3213091903760001, dengan nama lengkap DARMUN lahir di Subang tanggal 19 Maret 1976;
- Kartu Keluarga No. 3213092712100129, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, dengan nama DARMUN SUTISNA, NIK 3213091903760001, lahir di Subang tanggal 19 Maret 1976;
- Kutipan Akta Nikah No. 768/105/IX/1998, tanggal 28 September 1998, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, atas nama DARMUN, Umur 20 Tahun;

adalah orang yang sama / satu orangnya yaitu Pemohon sendiri dan selanjutnya akan menggunakan nama DARMUN lahir di Subang tanggal 19 Maret 1976;

3. Menetapkan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 768/105/IX/1998, tanggal 28 September 1998, yang diterbitkan KUA Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, dari yang semula tertulis: Umur **20 TH**, dibetulkan sehingga menjadi tertulis Tanggal Lahir: **19 Maret 1976**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada APBD pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp156.000,00 (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2020 oleh Subiar Teguh Wijaya, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng, tanggal 25 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri Subarman, Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUBARMAN

SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	100.000,-
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	0,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	6.000,-

Jumlah : Rp156.000,00

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2020/PN.Sng